

MELACAK PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAYAPURA

Muh. Anang Firdaus

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) al-Fatah di Jayapura

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang “bagaimana konstruksi kerukunan umat beragama di Jayapura berdasar peran FKUB dalam memelihara kerukunan?” pertanyaan ini ditelusuri dengan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, historis dan sosiologis. Penelitian ini melihat kenyataan bahwa FKUB tidak memberi peran memelihara kerukunan umat beraga karena belum mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Pola hubungan umat beragama di Jayapura telah mengalami perubahan dari sikap toleransi bergerak menjadi sikap akseptansi dalam menjalin kerukunan. Sikap toleransi masyarakat yang memahami keberagaman, menghargai dan mengakui eksistensi agama seseorang serta rnenbiarkannya melaksanakan ajaran agamanya telah masuk dalam tataran akseptansi yang saling menerima keberagaman dan bckcrjasama untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan dan menciptakan kemaslahatan uinum di masa depan.

This paper outlines how the construction of religious harmony in Jayapura based on the role of FKUB is in keeping harmony?. This question is explored with qualitative descriptive analysis by the use of juridical, historical, and sociological approaches. The research looked at the fact that FKUB have not played the pivotal role to maintain religious harmony since they are not able to carry out their duties in accordance with the mandate of PBM No. 9 and 8 in 2006. The pattern of religious relations in Jayapura has undergone a change of attitude from the tolerance attitude to the acceptance in keeping harmony. Jayapura people's attitude which understand the tolerance of diversity, respect as well as recognize the existence of one's religion and also let him/her to implement his/her religious teachings has entered the level of acceptance of diversity, of working together in recovering human's problems and of creation of general aims in the future.

Keywords: Kerukunan, Toleransi, Pluralisme

I. Pendahuluan

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas yang baru terbentuk. Kemajemukan etnis, budaya, bahasa dan agama merupakan realitas yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau dengan komposisi yang tidak merata; ada pulau yang relatif kecil tetapi padat penduduknya seperti pulau Jawa dengan luas 6,88% dari wilayah Indonesia dihuni oleh 59,99% dari penduduk Indonesia. Sebaliknya pulau Irian Jaya atau Papua dengan luas wilayah 21,99% dari wilayah Indonesia hanya dihuni oleh 0,92% penduduk Indonesia. Demikian juga dari segi jumlah dan komposisi jumlah penduduk agama. Mayoritas penganut Islam tersebar di Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau di Maluku Utara. Penganut Kristen Protestan mayoritas terbesar di Papua, Katolik di Flores dan Hindu di Bali.¹ Kemajemukan itu menjadi himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan telah menjadi slogan kesatuan bangsa, yakni *Binneka Tunggal Ika* '(berbeda-beda tetapi tetap satu).

Kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dengan penduduk dari pelbagai etnis, bahasa, dengan letak geografis antardaerah yang luas dan dipisahkan oleh ribuan pulau, serta keanekaragaman agama yang mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi lahirnya konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme ala Indonesia. Pancasila merupakan konsep ideal untuk menciptakan kerukunan aktif dimana anggota masyarakat bisa hidup rukun di atas azas kesepahaman pemikiran. Harus diakui bahwa keberadaan Pancasila menjadi kalimah *sawa'* bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dipertegas dengan jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pro dan kontra mengenai beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentang kebebasan beragama dan intervensi pemerintah dalam kehidupan beragama warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melakukan penafsiran lebih lanjut tentang kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

Pemerintah Orde Baru telah melakukan usaha untuk mengatur kehidupan beragama, membangun kerukunan dan keharmonisan hubungan antarumat beragama. Mukti Ali, ketika menjadi Menteri Agama RI, telah membangun

¹ Lihat pengantar Mursyid Ali dalam Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Pemetaan kerukunan kehidupan beragama di Berbagai daerah di Indonesia, Mursyid Ali, ed. (Jakarta: Maloho Jaya press, 2009) h. viii

landasan teoritik kerukunan di Indonesia dengan mengajukan konsep *agree in disagree*.

Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan kebijakan Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yakni 1) kerukunan intern umat beragama 2) kerukunan antarumat beragama dan 3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Pemerintah juga membentuk satu wadah untuk mendukung kebijakan tersebut dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB)². Kemudian kebijakan dalam memelihara kerukunan diteruskan oleh Menteri Agama selanjutnya Tannidzi Taher dengan membuat proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan nama Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB).

Setelah Orde Baru runtuh dan digantikan Orde Reformasi, terjadi banyak konflik terbuka di beberapa daerah di Indonesia. Pada saat yang sama muncul kesadaran masyarakat dalam upaya membangun kehidupan yang damai, rukun baik antarumat beragama maupun antaretnis. Kehidupan yang tentram dan damai sangat diidamkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah konflik yang merasa jenuh dengan konflik yang berkepanjangan. Terbitlah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota. Adanya wadah FKUB memberikan angin segar dan peluang yang besar bagi terwujudnya kerukunan umat beragama di berbagai daerah di Indonesia. Keluarnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 merupakan upaya pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama dengan lebih intensif di berbagai daerah di Indonesia.

Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang secara demografis maupun sosiologis merupakan wilayah yang penduduknya sangat majemuk. Keragaman tersebut tumbuh dan berkembang di Papua, sehingga Papua sering disebut dengan 'Indonesia Mini'. Pada satu sisi, kemajemukan merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain memiliki potensi bagi terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Seringkali kemajemukan menjadi alat pemicu munculnya konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Kondisi Kota Jayapura dengan penduduk yang berasal dari berbagai etnis, agama dan golongan, amat rentan terhadap munculnya konflik di dalamnya. Banyak konflik telah terjadi di Kota Jayapura dengan latar belakang yang beragam namun akhirnya berpotensi menyinggung perbedaan suku, agama dan golongan. Menyadari adanya potensi munculnya konflik, seluruh elemen masyarakat di Jayapura berupaya untuk menjaga kerukunan dan kedamaian sesuai dengan motto yang dipopulerkan oleh Provinsi Papua, yaitu

² Masykuri Abdillah, Alamsyah Rat Prawiranegara; "Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. "Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik" (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998) h. 340

'Papua Tanah Damai'³. Mereka bertekad supaya konflik sosial yang pernah terjadi di Ambon Poso dan daerah lain beberapa waktu yang lalu tidak terjadi di Jayapura. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk suatu wadah atau forum yang menjalin komunikasi dan membangun hubungan antarumat beragama dalam menyelesaikan permasalahan antarumat yang mungkin terjadi. Terbentuknya FKUB Kota Jayapura berdasar PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 135 Taliun 2007 tentang Forum Kerukunan Beragama dan Dewan Penasehat Farum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Se-Papua merupakan salah satu hal yang mendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa dalam realitasnya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan dibentuknya lembaga-lembaga adalah untuk menjamin kerukunan antarumat beragama. Setelah sekian lama kerukunan antarumat beragama berjalan di Indonesia dengan mengedepankan sikap toleransi, tenggang rasa dari lain-lain serta berbagai regulasi yang ditetapkan pemerintah, masih banyak terjadi konflik yang melanggar kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama. Hal ini memerlukan upaya bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kehidupan beragama yang rukun dan damai.

II. Pengertian Agama dan Hak Kebebasan Beragama

Beberapa pakar Muslim mengetengahkan beragama pengertian tentang agama. Diantaranya, Musthafa Abdul Raziq yang menyatakan bahwa agama adalah terjemahan dari kata *din* yang berarti peraturan-peraturan yang terdiri atas kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan suci⁴. Mukti Ali menyatakan, agama adalah kepercayaan pada adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusan-Nya bagi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.⁵ Dalam pengertian ini Mukti Ali membatasi pengertian agama hanya pada aspek kepercayaan dan hukum. Quraish Shihab menyatakan, agama adalah hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Hubungan ini terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin dalam sikap kesehariannya⁶

³ Slogan "Papua Tanah Damai" pada mulanya digagas oleh ketua MUI Provinsi Papua dan kemudian disepakati oleh semua pihak, termasuk tokoh agama dan pemerintah daerah. Slogan dan motto ini selanjutnya disosialisasikan dan dipergunakan sebagai motto pada saat perayaan peringatan hari perkabaran injil (HPI) pada setiap tanggal 5 Februari di Papua. Tanggal 5 pebruari kemudian ditetapkan sebagai hari "Papua Tanah Damai". Lihat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, Papua dan Maluku* (Jakarta; Maloho Jaya Abadi Press, 2010) h. 57-58

⁴ Amsal Bakhtiar *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.13

⁵ A. Mukhtar, *Tunduk Kepada Allah: Fungsi dan Peran Agama dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Khasanah Baru, 2001), h.10

⁶ M. Quraish Sihab *Membumikan Al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003) h. 210

Nampaknya pengertian agama yang telah ada dianggap belum lengkap. Hal ini sebagaimana pernyataan oleh Max Muller bahwa definisi agama secara lengkap belum tercapai karena penelitian terhadap agama terus dilakukan dan para ahli agama masih menyelidiki asal usul agama. Karenanya definisi yang pasti dan lengkap tentang agama belum terealisasi.⁷ Meski demikian, unsur-unsur pokok dalam agama telah terungkap dari beberapa pengertian yang telah ada.

Salah satu tujuan orang menganut agama adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tidak ada pencabutan hak atas kemerdekaan. Setiap manusia mempunyai hak yang tak terpisahkan atas segala bentuk kemerdekaan. Karenanya, manusia perlu berjuang dengan segala cara untuk melawan atas pencabutan hak ini, termasuk hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan.

Prinsip kebebasan meyakini suatu agama tanpa ada paksaan dikemukakan dalam berbagai ayat, misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256⁸. Ayat tersebut merupakan alasan yang jelas dan dalil yang terang bahwa Tuhan tidak memperkenankan penggunaan kekuasaan dan paksaan dalam suatu masalah yang berhubungan dengan keyakinan, Allah memberi keleluasaan dalam masalah tersebut kepada hamba-hamba-Nya.

1. Toleransi antar umat beragama

Toleransi merupakan harmoni dalam perbedaan yang menimbulkan perdamaian. ⁹secara bahasa toleransi berasal dari bahasa latin *tolerac* atau *tolenrantia* yang berarti menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan dan tabah. Dalam bahasa inggris, kata tersebut berubah menjadi *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.¹⁰ dalam bahasa arab, kata toleransi biasa disebut dengan istilah *tasamuh* yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada, juga bisa diartikan dengan saling mengizinkan dan saling memudahkan.

Dalam menjalankan toleransi, setiap umat beragama hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh ajaran masing-masing. Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama terdapat dua hal yang berpotensi besar menimbulkan bahaya, yaitu: pertama, apabila seseorang hanya terpaku pada tugas-tugas dalam lingkungan agamanya sendiri tanpa menghiraukan hak-hak golongan agama lain. Kedua, apabila seseorang terlalu bersemangat menjalankan toleransi sehingga menganggap semua agama sama saja, sama benarnya atau sama salahnya. Sikap seperti ini akan mendorong seseorang melakukan pendangkalan terhadap ajaran agama.

⁷ Amsal Bakhtiar, op.cit.h.14

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya (Jakarta; PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h.42

⁹ Lihat prolog Irwan Mazduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama (Bandung; Mizan,2011),h. 4

¹⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Toleransi Beragama Mahasiswa, Bahari, ed., (Jakarta; Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h.50.

Dicari-cari persamaan-persamaan di antara agama untuk merumuskan suatu intisari, yang bahkan berpotensi untuk menegasikan agama yang sesungguhnya.

Secara konseptual dan metodologis, dapat diambil benang merah bahwa *pertama*, toleransi tidak merujuk pada perbedaan, tetapi menerima perbedaan, sebab berapapun besar dan jauhnya perbedaan tidak menggambarkan kondisi toleransi beragama. *Kedua*, toleransi beragama sebenarnya merujuk kepada suatu situasi relasional yang relatif damai di antara pelbagai umat beragama yang berlainan. Terlepas dari kegaduhan dan ketegangan yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas berbagai kelompok partisan di ranah publik, sepanjang mereka tidak benar-benar menolak atau bahkan menghilangkan eksistensi kelompok agama lain.

2. Problematika kebebasan beragama

Hingga saat ini, karakter masyarakat yang lembut, santun dan toleran masih terpelihara di negeri ini. Namun akhir-akhir ini, citra masyarakat Indonesia yang santun, toleran, moderat dan sebagainya seakan telah memudar dan hilang dari bangsa ini, berubah dengan karakter yang sebaliknya seperti memaksakan kehendak, brutal, beringas dan sebagainya. Karakter-karakter negatif ini bisa terlihat dalam fakta tragedi pengeboman atau bom bunuh diri di beberapa tempat, konflik di Ambon dan Poso, insiden yang menimpa jamaah Ahmadiyah di Bogor dan Kuningan serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya hingga ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa negeri ini adalah sarang teroris (*the nest of terrorism*).

Fenomena seperti ini menimbulkan kesangsian akan kedamaian, kebebasan dan jaminan keamanan di negeri ini. Masih dapatkah para pemeluk agama menikmati kemerdekaan dalam memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 29. Meski peristiwa-peristiwa di atas cukup mengerikan, tetapi secara umum fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan beragama masih terwujud di negeri ini. Namun kita masih merasa waswas karena peristiwa-peristiwa di atas tidak lepas dari aroma agama. Kondisi seperti ini jelas mengganggu bagi kebebasan beragama dan mengusik kerukunan beragama pada suatu negara yang konstitusinya dengan jelas menjamin kebebasan beragama. Dari peristiwa-peristiwa kekerasan di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang nampaknya mengganggu kebebasan beragama seperti sikap radikalisme, eksklusivisme dan pemahaman agama yang sempit.

3. Titik temu kerukunan

Agama mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang dapat mengakomodir kepentingan manusia yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan yang damai dan tentram. Ajaran agama juga merupakan suatu formula yang biasa menyejukkan kegalauan jiwa dan keresahan rohani dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, pada prinsipnya ajaran agama mengajarkan kebaikan dan membawa kedamaian dalam kehidupan.

Namun bila kita menengok pada sejarah agama-agama, kita akan

menemukan sebuah realitas bahwa kehidupan keberagamaan manusia tidak hanya meberika dampak yang positif, tetapi banyak juga ekses-ekses negatif yang justru merusak kedamaian dan ketentraman. Ketika agama menyerah, maka keberagaman para pemeluknya tidak lagi seperti tujuan asasi diturunkannya agama tersebut, tetapi justru mengalami deviasi dan sembiose, sehingga sering kali agama dituding sebagai biang pertikaian, perpecahan, kerusuhan, kebrutalan dan berbagai ekses negatif yang lain¹¹.

Ketika agama sebagai kebenaran absolut, maka siapapun mengamininya denga tanpa ada perbedaa bahwa agama yang disari oleh ajarannya yang bersifat universal merupakan rahmat bagi alam semesta. Namun ketika ajaran-ajaran tersebut diterapkan oleh penganutnya, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, ajaran yang universal itu akan terpecah-pecah dalam bentuk partikular dan bisa jadi masing-masing individu ,merasa benar sendiri dalam merealisasikan pemahamannya terhadap ajaran universal itu. Masalah klam kebenaran ini berimplikasikan pada klaim keselamatan. Dalam hal ini, masing-masih pemeluk agama mengklaim bahwa agama yang dipeluknya yang paling benar dan mengatakannya meraih keselamatan, sedangkan agama lain salah dan menyesatkan. Klaim-klaim semacam, inilah yang telah memicu terjadinya berbagai konflik antara umat beragama.

Hal ini merupakan sesuatu yang wajar selama masing-masing penduduk paham yang berbeda itu tidak saling tuding dan menghujat, yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya konflik di masyarakat. Fenomena seperti ini membutuhkan solusi dengan mengadakan kajian terhadap agama secara arif, melihatnya secara proporsional-komprehensif dengan mencermati berbagai dimensinya dan kelapanagan dada bersedia membuka mata melihat agama-agama lain.

Solusi ata kekerasan atau kebrutalan yang timbul akibat 'agama' atau pemeluk agama sebaiknya buka dengan cara menghapus agama, tetapi dengan memahami dan menyelami pokok ajaran agama secara fundamental. Sebab pada prinsipnya, tidak mungkin agama yang suci mendorong umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan, saling serang dan saling bunuh. Agama tidak seharusnya dipahami hanya dari segi penampilan lahiriahnya semata (eksoteris) yang beragama, semntara subtansinya (eksoteris) secara fundamental tidak dilihat secara mendalam.

Fritchof Schon mengangkat perbedaaan antara dimensi-dimensi eksoteris dan eksiteris sekaligus menyingkap titik temu metafisik (transenden) semua agama ortodok. Ia mengungkapkan konsep satu-satunya realitas akhir, yang mutlak, yang tidak terbatas dan maha sempurna. Ia menyeruh suapaya manusia mendekat kepada-Nya¹².

Tiap agama tampil dengan wajah dan penampilan yang berbeda antara

¹¹ Yunasril Ali, *SUfisme dan Pluralisme Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama* (Jakarta; PT. Elex Meida Komputindo, 2012), h.92

¹² Media Zainul Bahri, *Satu Tuhan Banyak Agama: Pandangan SUfistik Ibn 'Arabi, Rumi dan Al-Jili* (Bandung; Mizan, 2011),h.15

satu agama dengan agama yang lain sehingga ditemukan berbagai form keberagaman dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, penapilan yang berbeda-beda antara agama-agamatidak menafikan adanya sesuatu yang substantif dari agama-agama itu. Dibalik bentuk lahiriah terhadap substansi keberagaman yang terdapat dalam semua agama¹³.

Kesadaran terhadap aspek eksoteris dan eksoteris merupakan cara terbaik untuk mencari titik teu agama-agama. Pada saat yang sama, diterimanya aspek eksoteris dan eksoteris dalam agama akan menanamkan sikap inklusifis. Namun oerlu ditegaskan ahwa kesadaran tidak lantas mencampuradukkan keimanan setiap umat beragama, tetapi justru harus memperkuat dan memperkokohnya, serta menambah kesadaran bahwa ajaran agama yang dianutnya merupakan jalan yag paling sempurna yang membawa keselamatannya baginya didunia dan akhirat.

III. Penataan Kerukunan Umat Beragama

1. Landasan Teriologis- Yuridis tentang Kerukunan

a. Kitab Suci AL-Quran

Islam dengan jelas menunjukkan akan adanya pruralitas dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah swt, antara lain dalam Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al- Kahfi/18: 29,Q.S. Al-Baqarah/2: 256.

Islam telah mengantisipasi terjadinya pemaksaan dalam hal keyakinan atau agama dengan berbagai bentuknya, dan menganggapnya sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hakekat agama itu sendiri.

b. Piagam Madinah

Ketika Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah beliau membuat suatu konstitusi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk di dalamnya menyangkut tentang kerukunan hidup beragama. Konstitusi ini dikenal dengan Piagam Madinah/ Sahifah Madinah yang disusun pada 622 M.

Piagam ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. telah meletakkan konsep kerukunan hidup umat beragama bagi komunitas-komunitas yang hidup di Madinah yang meliputi; pertama, semua pemeluk Islam, meski berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas. Kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komurjitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) bertetangga baik, (b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (c) membela mereka yang teraniaya, (d) saling menasehati, dan (e) menghormati

¹³ Inilah yang disinyalir dalam firman Allah Q.S. Al-Syura/42:13:

terjemahnya: "dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah wasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Mus dan Isa Yaitu: Tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu serumereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi pentunjuk kepada (agama)-Nya". Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (jakarta: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 42.

kebebasan beragama.

c. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 45 menyatakan bahwa Agama merupakan hak asasi setiap manusia. UUD 45 menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian bahwa secara konstitusional, setiap orang diberi kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan dan pengakuan terhadap kebebasan orang lain yang menganut agama yang berbeda dan menjalankan ajaran agamanya. Menjaga keharmonisan hubungan umat beragama mutlak harus dilakukan dalam rangka menjalankan amar konstitusional tersebut dan dijadikan paradigma dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa di atas pluralitas agama.¹⁴

2. Potensi Kultural dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama

Agama di satu sisi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, namun di sisi lain dapat juga merupakan kekuatan disintegratif.

Indonesia dianggap sebagai bangsa yang mempunyai ciri khusus dalam dinamika kehidupan beragama yang mengagumkan. Ciri tersebut sekaligus dipersepsikan sebagai model dalam kerukunan hidup beragama global. Karenanya, sinergi antara agama-budaya merupakan faktor yang periting bagi terciptanya kehidupan plural yang harmonis dan lebih dinamis pada masyarakat Indonesia masa mendatang. Keadaan seperti ini akan mampu bertahan sepanjang penganut agama dan pendukung kebudayaan dapat menegakkan jati dirinya di tengah gempuran globalisasi. Dikatakan demikian, karena masyarakat yang berbeda agama sejak semula telah dipertemukan oleh norma-norma dan nilai-nilai adat yang sama.

3. Membangun dialog

Dialog merupakan sarana yang paling efektif guna mengkomunikasikan berbagai masalah yang muncul ditengah masyarakat beragama di Indonesia. Setiap agama dalam ajarannya mewajibkan umatnya untuk mencintai sesamanya dan hidup rukun. Tentu saja, kerukunan hidup beragama yang dicita-citakan bukan sekadar "rukun-rukunan", melainkan kerukunan yang mantap, kerukunan yang otentik, positif, kerukunan melalui pendekatan komunikasi teologis yang saling pengertian. Aspek kerukunan merupakan nilai

¹⁴ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: PT Saadah Cipta Mandiri, 2012), h. 96-98

yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun dalam aktifitas sosialnya. Kerukunan merupakan nilai yang universal diman pada dasarnya, semua manusia berkepentingan untuk merealisasikannya. Diantara usaha-usaha untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama itu adalah dialog antara agama.

Pluralitas agama merupakan tantangan untuk terciptanya kerukuna hidup beragama, mengingat agama merupakan potensi disintegrasi amupun potensi integrasi. Dalam rangka mengantisipasi potensi disintegrasi, perlu adanya upaya-upaya mencapai kesaling mengrtian seperti uapaya mencari titik temu agama. Yakni, dengan menyadari terdapatnya dimensi yang relative dan absolute dari setiap agama. upaya untuk mencapai kesaling pengertian akan mencerminkan dinamikakehidupan beragama, seperti yang terjadi dalam dialog lintas agama.

Mencari titik temu adalah tujuan dari mendialogkan pemilik keagamaan meski dalam kerangka agree in disagree. Dalam kehidupan beragama, yang perlu ditonjolkan bukan klaimkebenaran tunggal, siapa yang paling benar dan siapa yang salah, siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang akan menghuni neraka. Tetapi yang dibutuhkan adalah tekad dan komitmen untuk membangun sebuah peradaban tunggal yang berbasisi pada kebersamaan dan persaudaraan sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw, dalam masyarakat Madinah.

Sudah saatnya memikirkan bagaimana memberdayakan umat dan masyarakat melalui pengkajian secara kritis terhadap ide pemikiran dan masalah social keagamaan melalui penelitian bersama, diskusi dan seminar dengan melibatkan pihak-pihak yang berpolemik sebagai upaya nyata untuk membangun kerukunan dalam kemajemukan. Kemudian upaya itu perkuat dengan sosialisai serta publikasi ide dan pemikiran yang kritsi, terbuka dan transformasi ditegah masyarakat. Upaya -upaya semacam ini jauh lebih bermanfaat, bermartabat dan berperadabaan dari pada meneror, menyeang, memfitnah, merusak tempat ibadah bahkan menghilangkan nyawa orang lain hanya karena perbedaan.¹⁵

4. Upaya pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan mengatur kehidupan beragama yang harmonis. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dan kewenangan telah melakukan berbagai langka strategis, baik secara konstitusional maupun politik. Sesungguhnya telah banyak produk peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan kehidupan antaraumat beragama di Indonesia. Mulai dari UUD 1945, khususnya pasal 29, hingga pada peraturan-peraturan turunannya yang berkaitan dengan penataan kehidupan antaraumat beragama di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan dikeluarkan pemerintah merupakan usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam

¹⁵ Barsihannor, *Islam dan Wacana Modernitas* (Makassar: alauddin University press, 2011), h. 95-96

menjamin kebebasan beragama, yaitu melindungi (to protect), menghormati (to respect) memenuhi (to fulfill). Bila suatu pemerintah belum memenuhi standar tersebut diharuskan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin terlaksananya tugas tersebut. Akan tetapi selalu ada pihak yang pro dan kontrak terhadap suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam perjalanan kehidupan beragama dan bernegara.

5. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Pada tahun 2005 terjadi polemic yang terjadi di masyarakat tentang surat keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri dalam negeri No. 01/BER/MDM-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Sebagai kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadah. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan. Menghadapi polemic yang berkembang di masyarakat ini, presiden memerintahkan kepada menteri agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.¹⁶

Berdasarkan hasil kajian ini, menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No. 01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan ini berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri Agama dan menteri dalam negeri (PBM) nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh menteri agama dan menteri dalam negeri pada tanggal 21 maret 2006.¹⁷ PBM tersebut memuat tiga hal, yaitu; pertama, pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kedua, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB). Ketiga, pendirian rumah ibadah.¹⁸

FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupate/kota, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Sedangkan jumlah pengurus, komposisi dan keanggotaan, serta tugas FKUB Provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam peraturan bersama menteri agama dan meteri dalam negeri (PBM)

¹⁶ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006* (Jakarta: Maloho Jaya ABadi, 2010) h.2-3

¹⁷ Kata pengantar Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Ibid*, h.i-iii

¹⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Peranan Forum kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan pasal 8,9 dan 10 peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006*, kustini., ed., (jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), h.190

nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.

IV. Selayang Pandang Kota Jayapura

Nama kota jayapura apada awalnya adala Numbay. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya, kota ini berganti nama sampai empat kali, yaitu: holandia, kota baru, soekarnopura, dan jayapura yang dipakai hingga sekarang.¹⁹ Kota jayapura berdiri sejak 7 maret 1910, dan sampai sekarang tanggal 7 maret diperingati sebagai hari jadi kota jayapura.

Luas kota Jayapura adalah 940 km² atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Batas wilayah kota jayapura sebelah utara berbatasan dengan samudra pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan distrik Arso kabupaten Keerom dan sebelah timur dengan distrik Depapre kabupaten jayapura dan sebelah barat dengan papua nugini.

Jumlah penduduk kota Jayapura sebanyak 261.776 orang terdiri atas 139.523 laki-laki dan 122.253 perempuan. Rata-rata tingkat kepadatan penduduknya 278 jiwa per km². Distrik yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah distrik jayapura selatan yakni sebanyak 542 jiwa per Km² sednagkan yang paling rendah adalah distrik muara tami yakni 18 jiwa per km². penyebaran penduduk bertumpu di distrik abepura sebesar 28,58%, kemudian diikuti oleh distrik Jayapura selatan sebesar 25,56%, distrik jayapura utara 26,23%, distrik Heeram 16,23% sedangkan distrik muara tami 4,34%. Abepura merupakan distrik dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berjumlah 74.669 Jiwa. Jayapura selatan dan jayapura utara berada pada posisi kedua dan ketiga yakni 66.923 jiwa dan 66.339 jiwa. Distrik Heeram merupakan distrik termuda di jayapura, pecahan dari distrik abepura penduduknya menempati urutan keempat yakni 42,489 jiwa. Distrik muara tami memiliki wilayah terluas dan berada pada wilayah pedesaan jumlah penduduknya hanya 11.356 jiwa.

Masyarakat Jayapura termasuk ke dalam kategori masyarakat yang hidup di wilayah pesisir pantai dan juga tanah rawa yang ada di sekitarnya. Tapi ada juga yang tinggal di lereng gunung karena wilayah jayapura berbukit-bukit. Meski demikian tipe masyarakat jayapura lebih terbuka dan mudah menerima hal baru sehingga kehidupan sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan kesejahteraannya lebih baik dan maju dibandingkan masyarakat lain di wilayah Papua.

Dalam sistem kepemimpinan di wilayah ini masih terdapat pola kepemimpinan non-formal di samping pemimpin yang formal. Kepemimpinan yang formal adalah pemimpin yang mengepalai suatu daerah tertentu seperti walikota, camat dan sebagainya. Sednag kepemimpinan non formal terdiri dari pemuka masyarakat dan pemimpin adat, seperti kepala suku, ondoafi, dan lain-lain. Para pemuka masyarakat, pemuka agama dan pemimpin adat ini punya peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan dan kemsyarakatan di kota

¹⁹ Kota jayapura wikipedia the free encyclopedia http://id.wikipedia.org/wiki/kota_jayapura (25 Maret 2013)

Jayapura.

Pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, oleh karena itu pemerintah Jayapura berusaha meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Mata pencaharian penduduk kota Jayapura sangat heterogen. Jenis pekerjaan seperti nelayan, petani, dan karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil merupakan bidang pekerjaan yang mayoritas digeluti oleh penduduk asli Papua. Sedangkan bidang ekonomi, industri, jasa dan perdagangan lebih banyak dikelola oleh masyarakat pendatang.

Pendidikan di Kota Jayapura dari tahun ke tahun semakin menunjukkan keadaan yang semakin baik. Demikian juga dengan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan juga semakin meningkat. Pendidikan dari mulai tingkat PAUD atau TK sampai Universitas atau Sekolah Tinggi di Kota Jayapura semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Persebaran lembaga pendidikan di Kota Jayapura hampir merata, namun Distrik Abepura menjadi pusat pendidikan dimana beberapa sekolah unggulan dan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta berada di sana.

Penduduk kota Jayapura dilihat dari segi kepemeluk agama sangat bervariasi. Keadaan pemeluk agama di penduduk Kota Jayapura mayoritas memeluk agama Kristen.

Pemerintah Kota Jayapura senantiasa mengembangkan spirit toleransi dan memberikan perhatian yang besar kepada kerukunan hidup umat beragama. Hal ini mendorong terwujudnya sikap hidup yang saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan sehingga kondisi aman, tenteram, rukun dan damai dapat terwujud di Kota Jayapura.

Kota Jayapura ditinjau dari segi keagamaan, menunjukkan peta keagamaan yang relatif merata. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan tempat ibadat yang memadai bila dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama. Terlihat ada keseimbangan antara jumlah tempat ibadat, jumlah pemeluk agama dan jumlah rohaniawan di Kota Jayapura.

1. Tugas FKUB Kota Jayapura

FKUB Kota Jayapura terbentuk pada tahun 2008 sebagai pelaksanaan dari terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 135 tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Se Papua, dan sekarang kepengurusan FKUB Kota Jayapura telah memasuki periode kedua.

Sebelum lahirnya FKUB baik tingkat Provinsi Papua maupun Kota Jayapura, telah terbentuk sebuah wadah atau forum yang merupakan forum komunikasi yang dibentuk oleh para pemuka agama di Papua. Forum ini diberi nama Forum Konsultasi Para Pemuka Agama di Tanah Papua yang disingkat dengan FKPPA.

Pada mulanya, ketika terbit PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan FKUB pada tingkat provinsi dari kabupaten/kota, terjadi miskomunikasi dan sedikit ketegangan antara pihak

FKPPA dengan pemerintah. Di satu sisi, pihak FKPPA menganggap bahwa adanya FKPPA telah lama eksis dan telah banyak memberikan kontribusi sebagai penyerap aspirasi masyarakat, memberikan rekomendasi dan himbauan kepada pemerintah dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Sedang di sisi lain, pemerintah menganggap perlu untuk melaksanakan am an at peraturan perundang-undangan demi terpeliharanya kerukunan antar umat beragama.

Polemik ini sempat berjalan beberapa waktu, sehingga akhirnya diadakan pertemuan antara pihak Pemda Provinsi, Kanwil Kementerian Agama dan para pemuka agama. Hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa semua anggota dari FKPPA yang berjumlah 9 orang sekaligus menjadi pengurus FKUB Provinsi Papua²⁰

Tugas FKUB Kota Jayapura telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pasal 9 ayat 2 dan Pergub Provinsi Papua Nomor 135 tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan tentang tugas yang diemban oleh FKUB Kabupaten/Kota, yaitu: pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Kctiga, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota. Kccmpat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang bcrkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan keliwa memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan tentang masalah dana, sarana dan prasarana yang menunjang kinerja FKUB telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 26 ayat 2 dan Pergub Nomor 135 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 2 dan 3. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa FKUB Kota Jayapura dan Dewan Penasehat FKUB Kota Jayapura dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali (APBD) Kota Jayapura.

2. Kerukunan Umat Beragama di Jayapura

a. Pola-Pola Kerukunan Umat Beragama

Kehidupan beragama di Kota Jayapura merupakan suatu tatanan yang dibangun bersama untuk menciptakan kedamaian. Semboyan "Papua Tanah Damai" merupakan suatu komitmen bersama semua elemen masyarakat Papua termasuk Jayapura. Kebebasan beragama bagi setiap orang di satu sisi dan kewajiban untuk menghormati kepercayaan atau agama orang lain sangat diapresiasi oleh adat papua.

Struktur kemasyarakatan adat Papua yang tergabung dalam onai (rumah adat) menunjukkan adanya rclasi yang seimbang.²¹ Demikian juga tradisi satu

²⁰ I Gusti Made Sunarta, S.Ag, MM sekretaris FKUB Kota Jayapura sekaligus sekretaris FKPPA di tanah Papua, wawancara, 28 pebruari 2012 di kanwil kemenag papua.

²¹ Pdt. J.F. Onim, M.Th. Islam dan Kristen di Tanah Papua: Meniti jalan bersama hubungan Islam Kristen dalam sejarah penyebaran dan perjumpaan di wilayah semenanjung Onin Fakfak (bandung; Jurnal Infomedia, 2006) h.200

tungku tiga batu telah menjadi falsafah hidup masyarakat Papua baik dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Tradisi ini merupakan akulturasi nilai agama dan budaya. Awalnya tradisi ini dilaksanakan oleh penduduk asli Papua yang hidup di daerah Fakfak dan sekitarnya, namun dalam perkembangannya tradisi ini berkembang hampir di seluruh wilayah Papua dan mengalami perkembangan dari makna awal tradisi tersebut.

Relasi yang terbangun dengan baik di kalangan masyarakat Jayapura telah meoumbuhkan kesadaran kemanusiaan yang universal, yaitu hubungan baik yang terwujud dalam sikap saling mengenal satu sama lain, saling memahami karakter, agama, budaya, tingkah laku antar sesama manusia. Pemahaman seperti ini di samping menimbulkan terjadinya hubungan antar manusia, budaya, peradaban, dan saling pengertian, sekaligus dapat menolak fanatisme rasial, budaya, agama, bahkan monopoli kebenaran diri aiau kelompok sendiri. Semua ini selanjutnya berimplikasi pada munculnya budaya keterbukaan dan saling menghargai dan memahami. Sikap-sikap moderat ini akan menimbulkan keselarasan antar kekhasan individual dan sosial yang dimiliki masing-masing individu dengan keutamaan, kelebihan, maupun kekurangan dan kelemahannya tanpa harus menghilangkan identitas pribadi dan kelompoknya.

Meski demikian, perlu disadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, sering kali muncul pergeseran-pergeseran dan gesekan-gesekan pada permukaan karakteristik pribadi maupun kelembagaan sosial akibat transformasi dan adaptasi yang tidak bisa dihindari. Pergeseran-pergeseran akibat adaptasi, interaksi, akulturasi budaya tidaklah menghilangkan substansi pribadi individu dan sosial. Seyogyanya hal tersebut menjadi pengayaan karakteristik masing-masing pihak untuk terwujudnya kesempurnaan pribadi dan kelompok.

Kehidupan masyarakat Jayapura yang rukun dan damai telah terbentuk sejak lama. Kearifan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama yang mereka anut dan norma-norma budaya, yang bersinergi dalam praktek kehidupan keseharian mereka secara turun temurun telah melahirkan tatanan kehidupan yang harmonis. Sinergi antara agama dan budaya diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati, saling mengakui, dan bekerjasama dalam memenuhi hajat hidup bersama guna terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai.

b. Potensi Pendukung Kerukunan Umat Beragama

1) Faktor budaya

Pada umumnya masyarakat Papua bersikap terbuka, mudah akrab, santun, toleran, menghormati orang lain dan saling menghargai. Sikap toleransi antar kelompok masyarakat yang berbeda yang tercermin dalam tradisi satu tungku tiga batu, yang artinya satu tungku satu dapur atau rumah, dan tiga batu berarti tiga kamar dalam satu rumah atau tiga agama dalam satu rumah. Atau juga diartikan dalam adat Papua, anggota masyarakat dalam satu fam atau marga atau suku dapat terdiri atas tiga agama. Satu tungku tiga batu

merupakan personifikasi dari satu tungku yang bermakna sumber kehidupan dan tiga batu dimaknai dengan tiga agama; Islam, Kristen dan Katolik. Artinya, adalah suatu hal yang menjadi budaya bagi masyarakat sejak sekitar abad 18-19 M, mereka hidup dalam satu rumah dan satu keluarga dengan berbeda keyakinan atau agama. Pada perkembangannya, tradisi ini menurut masyarakat Jayapura juga dipahami sebagai adanya keterkaitan antara adat, agama dan pemerintah. Ketiga elemen ini saling menguatkan untuk terciptanya kelangsungan kehidupan yang damai dan sejantera di Jayapura.

2) Interaksi sosial

Masyarakat Papua yang berbeda agama telah hidup berdampingan, bekerjasama, saling membantu dan tidak saling memusuhi sejak berabad yang lalu. Agama Islam masuk lebih awal ke Tanah Papua pada sekitar abad 17 M, kemudian masuklah para missionaris ke Papua untuk membawa misi agama Kristen. Bahkan yang menjadi penunjuk jalan bagi Ottow dan Gassier (pembawa ajaran Kristen yang pertama di Papua) adalah para punggawa dari kerajaan Tidore yang nota benenya adalah Muslim. Pola hidup rukun ini telah berlangsung sejak dulu dan tidak ada konflik antar agama²²

Adanya interaksi sosial serta dialog antar tokoh lintas agama dan lintas budaya melalui berbagai media dan forum komunikasi sehingga terjadi proses pendekatan untuk dapat saling mengerti, saling memahami dan saling menerima perbedaan antar kelompok keagamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan perlunya kebersamaan dan kerjasama sosial untuk kepentingan bersama dalam kehidupan yang rukun dan damai.

3) Peran tokoh agama

Para tokoh agama mempunyai peran yang strategis dalam membangun kerukunan, kedamaian dan persatuan umat beragama, karena mereka selalu bersentuhan secara langsung dengan jamaah atau umat sekaligus menyampaikan pesan dan misi keagamaan.

Kerukunan umat beragama juga didukung dengan adanya sejumlah tokoh agama yang punya peran ganda dan aktif berada di lingkungan sejumlah satuan sosial yang berbeda. Kesadaran tokoh-tokoh ini sangat membantu dalam upaya menetralkan suasana bila terjadi konflik.

4) Kekerabatan dan Perkawinan

Masyarakat Kota Jayapura adalah masyarakat yang hampir seluruh etnis dan daerah ada di dalamnya. Masyarakat menyadari bahwa sebagai masyarakat yang majemuk mereka perlu untuk saling berbaur dan mengenal satu dengan yang lain dalam komunitas-komunitas yang ada dengan memegang prinsip-prinsip keagamaan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Hal seperti ini direalisasikan oleh masyarakat dalam bentuk menghadiri acara adat keagamaan, memberikan ucapan selamat pada umat yang memperingati hari raya, menghadiri upacara kedukaan, memberikan lahan parkir jamaah yang melakukan ibadah di masjid maupun gereja, dan lain-lain.

²² John M Mofu, S.Th., wawancara, 5 april 2013 di kantor Kemenag kota Jayapura.

Dalam perkawinan, adat budaya Papua memperbolehkan untuk melakukan perkawinan tanpa memandang latar belakang agama, etnis dan golongan. Hal ini memungkinkan dalam suatu keluarga besar masyarakat terdiri dari berbagai agama, etnis dan golongan.

5) Dukungan pemerintah

Upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa di Kota Jayapura juga didukung adanya dukungan politik yang besar dengan otonominya baik Pemkot maupun Kemenag Kota dengan segenap jajarannya. Hal ini direalisasikan dalam tataran kebijakan dan aksi di lapangan. Di antara kebijakan pemerintah adalah penetapan hari pengkabaran Injil atau masuknya Injil di Papua sebagai hari Papua Tanah Damai setiap tanggal 5 Pebruari dan diadakan kegiatan untuk memperingati hari tersebut dengan agenda pawai budaya, seminar dan lokakarya tentang perdamaian, berbagai perlombaan dan doa bersama lintas agama, safari ramadhan, safari natal, dan lain-lain.

c. Potensi Penghambat Kerukunan Umat Beragama

1) Kemunculan kelompok radikal

Kemunculan kelompok-kelompok agama yang mengusung paham dan pengalaman ajaran agama yang tidak sesuai dengan paham kelompok mainstream (arus utama). Dalam Islam misalnya kelompok ini mempunyai cara pandang dan sikap keberagamaan dan politik yang kontra dengan mainstream ajaran Islam. Sikap dan pandangan mereka dalam tataran permukaan menampakkan ancaman terhadap kebersamaan dan kerukunan umat Islam khususnya dan antar umat beragama pada umumnya. Mereka menganggap orang yang tidak sependapat dengannya adalah salah, menghukumi keyakinan yang berbeda, menginginkan Negara bangsa menjadi negara agama, dan sebagainya.

2) Gangguan keamanan

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terjadi beberapa tindak kriminal yang mengganggu kerukunan hidup beragama di Jayapura. Tindak kriminal seperti penembakan dan pembunuhan bahkan penyerangan terhadap rumah ibadah menimbulkan sikap saling curiga antar umat beragama dan bisa menyulut konflik di antara umat beragama.

3) Keliru dalam memahami otonomi khusus (OTSUS)

Pemberlakuan otonomi khusus di Papua berdasarkan Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah disahkan oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri, pada bulan Oktober 2001. Otsus merupakan jalan tengah yang diambil untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara pemerintah dan pihak yang mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI dengan pihak yang menginginkan Papua merdeka Undang-Undang Otsus Papua memberikan ruang pada warga Papua untuk mengelola diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mengatasi masalah-masalah sosial dan politik dengan cara yang damai dan bermartabat. Adanya pemaknaan yang

salah terhadap otsus oleh sebagian orang dengan menganggap otsus adalah Papuanisasi, dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

4) Penolakan STAIN dan simbol Islam

Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan dengan semakin banyaknya pendatang yang mayoritas muslim akan menyebarkan dan mendakwahkan agamanya di Jayapura. Asumsi seperti ini dikuatkan dengan jumlah umat Islam dan jumlah masjid di Jayapura tumbuh dengan pesat. Sehingga mereka menganggap hal itu sebagai bagian dari islamisasi Papua dan upaya menerapkan syariat Islam di Papua. Berdirinya STAIN Al-Fatah ditolak oleh masyarakat karena diklaim sebagai Islamic Center, walaupun mereka memahami bahwa STAIN merupakan lembaga pendidikan, Demikian halnya dengan keberadaan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah ditolak karena dianggap sebagai bentuk penerapan syariat Islam di Tanah Papua.

5) Peredaran minuman keras (miras)

Di Kota Jayapura sangat mudah untuk mendapatkan miras karena dijual bebas di toko kelontong sampai mall. Kondisi ini sangat merangsang orang untuk mengonsumsi miras dengan mudah. Sehingga sering kita temui orang yang tidur di tepi jalan meski matahari sudah tinggi karena pengaruh miras yang diminum di malam harinya. Banyak laporan masyarakat yang merasa diganggu dan dipalak oleh orang mabuk akibat pengaruh miras. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura sebagian besar disebabkan pengaruh miras.

Para pemuka agama dan masyarakat merasa resah dengan peredaran bebas miras di masyarakat. Mereka meminta pemerintah untuk membuat Perda yang menghapus atau mengatur peredaran miras. Tetapi sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas tentang miras ini.

6) Dampak globalisasi

Dampak negatif globalisasi dan perkembangan budaya global seperti peredaran narkoba, pergaulan bebas, tingginya angka penderita HIV/Aids dan budaya kekerasan yang makin luas sangat meresahkan masyarakat. Hal itu dapat merongrong keutuhan keluarga, merusak kearifan lokal dan ajaran luhur agama yang dianut masyarakat. Gejala sosial akibat budaya global yang menyebabkan tindakan negatif dan menjadi penyakit di masyarakat ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kota Jayapura.

V. Potret Kerukunan Umat Beragama

Harus diakui, bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi kalimah sawa' (titik temu) bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Potensi yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hasil yang dapat dipetik: umat minoritas dapat menikmati kenyamanan ekonomi, sosial, dan spiritual dari

kelompok mayoritas tanpa kehilangan jati dirinya.

Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang menjadi sentral aktivitas dan dinamika yang ada di Papua, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, maupun budaya. Kota Jayapura merupakan barometer bangunan kerukunan umat beragama dengan mengembangkan wawasan multikultural yang menciptakan sikap saling pengertian, silaturahmi, kerjasama antar agama dan golongan sehingga tercipta suasana yang sejahtera dan damai.

Secara umum masyarakat Kota Jayapura hidup berdampingan, saling membantu, saling menghargai, saling pengertian satu dengan yang lain meski berbeda latar belakang etnis, budaya dan agama. Kerukunan dalam hidup beragama telah terjalin sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka. Sinergi antara budaya dan agama membentuk pola hidup yang rukun dan damai di kalangan umat beragama di Kota Jayapura.

Sikap toleransi yang dikembangkan oleh masyarakat Kota Jayapura adalah toleransi yang bersifat aktif dan dinamis, yang diaktualisasikan dalam bentuk hubungan saling menghargai dan menghormati, berbuat baik dan adil antar sesama dan bekerjasama dalam membangun masyarakat yang harmonis rukun dan damai. Sikap yang dikembangkan ini bukan hanya sikap toleransi pasif (membiarkan orang lain tanpa mengganggu) tetapi telah mencapai tingkat acceptance (toleransi secara aktif),²³ tetapi tidak sampai masuk pada tataran relativis, berusaha secara aktif untuk bekerjasama menciptakan suasana rukun dan damai di tengah masyarakat.²⁴ Dalam konteks ini, tidak berarti bahwa seseorang harus melepas agama atau kepercayaan yang dianutnya karena berbeda dengan orang lain, tetapi memandang bahwa suatu perbedaan adalah *min lawazim al-hayat* (keniscayaan dalam kehidupan). Dengan demikian diharapkan semua penganut agama di kota Jayapura setuju untuk hidup rukun dengan tetap memelihara eksistensi semua agama yang ada.

Kondisi rukun dan sikap toleran aktif yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Jayapura, dapat digolongkan dalam matra kelima dari teori Welzer, yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi bukan hanya mengakui dan terbuka tetapi juga mau mendukung atau bahkan merawat dan merayakan perbedaan. Demikian juga pola kerukunan umat beragama di kota tersebut, berdasarkan pendapat Muhammad Ali, bisa digolongkan pada model masyarakat pluralis.

Realitas kerukunan umat beragama dapat diklasifikasi dalam beberapa tingkatan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik yang mendukung

²³ Muhammad Ali menyebutnya dengan pluralis yang meyakini kebenaran diri sendiri sambil berusaha memahami, menghargai dan menerima kemungkinan kebenaran pada yang lain. Muhammad Ali *Teologi Pluralis-Multikultural: menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan* (Jakarta: penerbit buku Kompas, 2003), h.xii

²⁴ Relativis sebutan bagi orang yang berpaham relativisme. Konsekuensi dari paham relativisme agama adalah doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Tegasnya, semua agama sama, karena kebenaran agama-agama meskipun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan lainnya, tetap harus diterima. Lihat Muhammad Ali (ibid). bandingkan dengan Alwi Sihab, op.cit.,h.42.

terciptanya kerukunan umat beragama atau justru sebaliknya menghambat. Klasifikasi kerukunan tersebut dimulai dari tingkat damai, komunikasi efektif, komunikasi tidak efektif, miskomunikasi, konflik laten, konflik insidental dan konflik frontal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Jayapura berada pada tingkat damai dan tidak ada konflik agama yang terjadi di sana. Hal ini juga berdasar pada keterangan yang didapat dari pihak kepolisian dan data yang didapat dari beberapa LSM. Dari penelusuran yang dilakukan di Polres Kota Jayapura melalui sat intelkam didapat hasil bahwa kehidupan umat beragama di Jayapura terjalin dengan baik dan damai. Tidak ada data yang menunjukkan adanya konflik atau kerusuhan yang bermotif atau berlatar belakang masalah agama. Model kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jayapura bisa dijadikan contoh bagi pola kerukunan umat beragama di wilayah Indonesia bagian barat.

Beberapa kejadian tindak kekerasan kriminal telah terjadi di tempat ibadat seperti masjid dan gereja. Kejadian penyerangan masjid Nurus Sakinah Abepura pada Agustus 2011 misalnya. Peristiwa ini awalnya dianggap oleh sejumlah orang bermotif masalah agama, namun setelah dilakukan penangkapan para pelaku dan penyidikan oleh pihak kepolisian ternyata tindakan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan tindak kriminal semata yang dilakukan di tempat ibadat dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Di samping itu ada indikasi bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah upaya memprovokasi untuk terjadinya konflik agama karena alasan etnis dimana mayoritas penduduk muslim adalah pendatang. Peristiwa tersebut bisa dikatakan bermotif etnis politik.

AIDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua) dalam laporannya menyatakan bahwa keresahan, rasa takut dan khawatir masyarakat, terutama warga non Papua, ditimbulkan oleh berkembangnya isu-isu politik pada waktu-waktu tertentu. Keresahan biasanya muncul menjelang 1 Desember (hari kemerdekaan OPM) atau peristiwa politik tertentu. Situasi politik yang tidak stabil dan konflik yang sulit diprediksi menyebabkan masyarakat semakin berhati-hati dan waspada. Kondisi yang meresahkan rasa aman masyarakat kembali menguat dengan sejumlah aksi kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2011 dan 2012.

Lebih lanjut AIDP menyatakan bahwa pihak kepolisian tampaknya tidak mampu mengungkap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi. Memang ada satu dua kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, namun hasilnya kurang memuaskan. Pihak kepolisian sendiri tidak dapat memberikan jaminan bahwa aksi kekerasan serupa tidak akan terulang kembali. Biasanya peristiwa kekerasan berakhir dengan sendirinya dan kekhawatiran muncul kembali aksi serupa tetap menghantui masyarakat.

Dengan demikian, secara umum kerukunan umat beragama di Kota Jayapura terjalin dengan damai. Namun kondisi kehidupan sosial masyarakat Jayapura berada pada tataran konflik laten. Demikian juga dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang mabuk akibat pengaruh minuman

keras. Ketika miras dengan mudah didapat oleh masyarakat dan didukung dengan kebiasaan sebagian orang meminum miras, maka tindak kriminal akan sewaktu-waktu terjadi. Peristiwa-peristiwa seperti ini yang secara psikologis selalu membuat masyarakat dihantui rasa was-was dan tidak tenang karena sewaktu-waktu bisa muncul konflik akibat dari hal-hal di atas.

1. FKUB dan Perannya

Tugas yang diemban FKUB Kota Jayapura sebagaimana diatur dalam PBM No 9 dan 8 Talum 2006 yang meliputi melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Adapun peran FKUB di masyarakat Kota Jayapura dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

FKUB Kota Jayapura kota belum pernah secara formal mengadakan kegiatan dialog dengan pemuka agama, tokoh adat, ormas keagamaan maupun masyarakat. Artinya FKUB belum pernah bertindak sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan dialog secara rutin dan mandiri dengan menghadirkan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintah dan masyarakat umum. FKUB sering melakukan dialog yang bersifat non-formal atau ikut serta dalam suatu dialog formal yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga lain.

Misalnya dalam kegiatan *coffee morning* yang diselenggarakan oleh Pemkot Jayapura setiap awal bulan dengan menghadirkan unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membahas tentang peristiwa atau isu-isu yang berkembang di masyarakat guna terpeliharanya kerukunan dan kedamaian di Jayapura.

b. Menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

FKUB lebih banyak menerima aspirasi dari pada menggantinya secara langsung dari ormas keagamaan atau masyarakat. Hal ini karena FKUB belum pernah menyelenggarakan kegiatan dialog atau semacamnya secara formal dan mandiri. Aspirasi dari ormas dan masyarakat diserap melalui dialog formal yang diikuti oleh FKUB seperti kegiatan *coffee morning* ataupun melalui dialog non formal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Aspirasi yang telah ditampung oleh FKUB Kota Jayapura disampaikan melalui mekanisme yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis kepada Walikota secara berkala pada saat rapat kerja, rapat konsolidasi, atau pada momen yang memungkinkan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat dengan baik seperti pada acara *coffee morning* yang diadakan oleh Pemkot.

c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat awam, belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga mayoritas dari mereka belum mengenal apa FKUB dan perannya. Oleh karenanya, keberadaan FKUB Kota Jayapura dan fungsinya perlu disosialisasikan lebih intens di samping sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama.

Dalam menyukseskan sosialisasi ini peran para tokoh agama sangat besar. Secara kultural, mereka mempunyai kapasitas untuk menggerakkan orang atau umat untuk tujuan yang mulia, yaitu membangun sikap saling pengertian, kebersamaan, toleransi dan kerjasama intern dan antarumat beragama. Pengaruh pemuka agama yang sangat besar terhadap masyarakat Jayapura terkait dengan kefanatikan mereka terhadap agamanya.

Pada masyarakat seperti ini, menurut Peter L. Berger, agama sangat berperan dalam merabentuk perilaku masyarakat, dan mampu membangun kesadaran manusia untuk bertindak sesuai dengan dinamika nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini, agama yang berintikan iman (belief) akan mengarahkan bahkan membentuk perilaku masyarakat (practice). Belief "yang dalam ranah sosiologis dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak dan berada dalam wilayah kesadaran (mind) akan mendeterminasi perilaku dan tindakan (matter) yang dilakukan oleh manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat dalam tataran praksis yang nyata."²⁵

Berdasar teori ini, pemuka agama sebagai tokoh sentral dalam lembaga keagamaan menjadi sangat berpengaruh dalam membimbing dan mengarahkan umat sesuai pesan-pesan Tuhan yang mereka sampaikan. Menurut Weber, pemimpin, termasuk tokoh agama, bisa digolongkan sebagai seorang kharismatik yang menekankan aspek individu sebagai pembentuk masyarakat sehingga mampu menciptakan kondisi yang diharapkan. Tokoh agama dapat menempatkan agama dalam konteks universum simbolik, yaitu berfungsi "menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar," dan menolong setiap orang untuk "kembali pada realitas" hidup sehari-hari.²⁶ Artinya, agama memberikan legitimasi atas tatanan dunia sosial, melindungi diri dari kekacauan dan kehancuran.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan FKUB melalui berbagai media

²⁵ Lihat Peter L Berger, *The Secret Canopy: Element Of A Sociological Theory of Religion* (New York: Ancor Book, 1967)

²⁶ *Ibid.*

dengan berkoordinasi dengan para pemimpin lembaga keagamaan di Jayapura, meski belum semua.

Harus diakui bahwa dialog antarumat agama di kota Jayapura bukan tanpa menemui kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut misalnya kesulitan dalam komunikasi, adanya rasa saling curiga, tiadanya perhatian dalam dialog, kesan sejarah, serta dialog dan dakwah²⁷. Begitu pula bisa terjadi orang merasa curiga dengan diadakannya dialog antar agama, seperti kecurigaan bahwa dialog merupakan forum untuk mengalihkan keyakinan orang dari agamanya ke agama lain. Karenanya motivasi diadakan dialog hendaknya dipahami bertar-benar, sehingga kecurigaan seperti itu tidak perlu muncul. Tidak adanya perhatian dalam dialog dikarenakan adanya anggapan bahwa agamanya telah sempurna. Oleh karena itu tidak perlu lagi mengambil manfaat dari agama lain. Begitu pula anggapan bahwa dialog hanya diperuntukkan dan hanya bisa dilakukan kalangan tertentu saja.

Adapun pemberdayaan merupakan perwujudan dari model dialog etis atau dialog aksi atau juga disebut dialog yang bertanggungjawab secara global. Dialog semacam ini difokuskan pada problem kemanusiaan yang lebih konkrit. Azyumardi Azra menyebutnya dengan dialog masyarakat (*dialogue in-community*) atau dialog kehidupan (*dialogue of life*) yang bertujuan untuk memecahkan problem-problem dalam kehidupan bersama antar umat beragama.²⁸ Dialog dan kerjasama antar umat beragama ini diharapkan mampu membangun dan meningkatkan kerjasama yang lebih baik hingga dapat masuk dalam kerja sama di ranah problem-problem kemanusiaan, keadilan, persaudaraan dan perdamaian serta mengatasi rivalitas, penindasan, kebencian, disharmoni dan menjauhkan sikap saling menghancurkan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, baik secara terpisah masing-masing kelompok agama maupun antarumat beragama secara bersama-sama.

Demikian juga para pemimpin agama bekerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait, membina para pemuda dan membentuk Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA). Materi yang disampaikan berupa pembinaan umat, khususnya tentang toleransi, kepemimpinan dan organisasi. Hal ini dilakukan guna menanamkan pemahaman tentang toleransi dan pembinaan terhadap mereka supaya menjadi generasi yang mampu memelihara kerukunan umat beragama dan menciptakan perdamaian di tanah Papua.

FKUB juga menyampaikan aspirasi mereka secara lembaga yang berkaitan dengan dengan sarana dan sarana dalam menunjang kinerja FKUB Kota Jayapura kurang memadai. FKUB Kota Jayapura mempunyai satu kantor berupa satu ruangan di eks Kantor Depag Kota. Satu ruangan tersebut digunakan sebagai sekretariat bersama FKUB Provinsi Papua, FKUB Kota

²⁷ Ali Mukti "Dialog dan Kerjasama Agama Menanggulangi Kemiskinan" dalam Weinata Sairin. Ed, Dialog Antarumat Beragama: Membangun Pilar-pilar keindonesiaan yang kukuh (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994),h.14

²⁸ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999),h.62

Jayapura dan FKPPA di Tanah Papua. Sekretariat gabungan ini mempunyai seorang staf yang melayani ketiga lembaga tersebut sekaligus. Hal ini tentunya kurang memadai dan kurang menunjang kinerja FKUB Kota Jayapura. Perlu penambahan staff dan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna mengoptimalkan kinerja anggota FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pembiayaan dan pendanaan FKUB Kota Jayapura sebagaimana diatur dalam PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub nomor 135 tahun 2007. berasal dari APBD Pemda setempat. Namun dalam pelaksanaannya, FKUB Kota Jayapura hanya menerima Rp. 25.000.000. Jumlah ini hanya cukup untuk biaya operasional anggota FKUB Kota Jayapura, adapun dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran program yang dicanangkan belum ada. Selama ini FKUB Kota Jayapura hanya sebagai "motor penggerak", adapun yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan adalah Pemda Kota Jayapura.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa FKUB Kota Jayapura menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya; *pertama*, pendanaan yang belum memadai, dana yang ada hanya cukup untuk biaya operasional saja. Akan lebih baik bila FKUB Kota Jayapura dipercaya untuk mengelola dana dan kegiatan secara mandiri, tentunya disertai dengan pelaporan yang baik, *Kedua*, sarana dan prasarana yang dimiliki berupa kantor sekretariat dan segala perlengkapan belum memadai sehingga kurang menunjang kinerja FKUB. *Ketiga*, tingkat kesibukan para anggota FKUB Kota Jayapura cukup tinggi sehingga sulit untuk melakukan rapat koordinasi secara utuh. Keempat, adanya anggota FKUB Kota Jayapura yang merangkap jabatan, misalnya ada seorang anggota FKUB Kota Jayapura juga menjadi anggota FKPPA, dengan demikian otomatis ia menjadi anggota FKUB provinsi. Kondisi seperti tentu menghambat kinerja anggota tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota FKUB Kota Jayapura

d. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat

Kehadiran PBM diharapkan dapat menghindarkan peselisihan seputar pendirian rumah ibadat, antara lain: pembangunan rumah ibadat tanpa IMB, penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadat bersama secara rutin tanpa izin dan tanpa rekomendasi dari FKUB, pendirian rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas dan lain-lain.

Penolakan pendirian rumah ibadat dapat dikelompokkan dalam tiga faktor; pertama, faktor aturan sebagaimana termaktub dalam PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV tentang pendirian rumah ibadat pasal 14,²⁹ yang meliputi:

1) Persyaratan administratif dan teknis pendirian rumah ibadat.

²⁹ Peraturan bersama menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat, (Jayapura: Badan Kesbanglinmas Prov. Papua, 2013), h. 15

- 2) Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat berupa; daftar kartu tanda penduduk pengguna rumah ibdat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, serta adanya rekomendasi tertulis kepala Kantor departmen agama kabupaten/kota dan FKUB.
- 3) Jika persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dari aturan ini misalnya pendirian rumah ibadat ditolak jika tidak mencukupi jumlah pengguna dan jumlah dukungan warga setempat sehingga tidak memperoleh rekomendasi dari kantor Kemenag Kabupaten/kota dan FKUB.

Kedua, faktor sentimen agama, yaitu ketidak siapan akan munculnya atau perkembangan rumah ibadat lain, kekhawatiran akan pemurtadan (konversi agama) dan takut persaingan antar aliran atau paham keagamaan.

Dan ketiga adalah faktor sosial politik. Faktor sosial politik ialah kekhawatiran akan cepatnya pertumbuhan penganut agama lain, persaingan peranan sosial dan penguasaan ekonomi. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah daerah menerbitkan pergub/perbup/perwali, sosialisasi PBM dan pendekatan antar warga beda agama melalui komunikasi antar budaya.

Pengaturan rumah ibadat bukanlah intervensi pemerintah atau negara terhadap agama, melainkan bersifat pengadministrasian saja. Namun demikian, persyaratan khusus pendirian rumah ibadat pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 14 dengan menentukan jumlah pengguna dan dukungan dari masyarakat setempat perlu untuk dikaji lebih dalam dan dipertimbangkan kembali. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat ini sulit untuk dipenuhi penganut agama yang jumlahnya minoritas di suatu daerah, padahal mereka juga berhak untuk memperoleh jaminan untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman.

Di samping itu banyaknya sekte-sekte di lingkungan kristen berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan gereja. Masing-masing sekte membutuhkan gereja sendiri-sendiri, tidak seperti masjid di lingkungan islam yang bisa digunakan oleh semua Muslim. Besarnya kebutuhan akan gereja tersebut menimbulkan kesan di kalangan non-kristen bahwa kelompok kristen adalah kelompok agama yang agresif dan cenderung eksklusif dalam urusan pendirian rumah ibadat dan lain-lain. Kesan-kesan seperti ini tentu saja bisa menimbulkan kesalahpahaman yang rawan menimbulkan konflik.

Sedangkan di kalangan Khatolik, pembinaan kerukunan internal terkesan relatif lebih solid. Apabila muncul perbedaan, biasanya dalam waktu singkat dapat diselesaikan. Hal ini antara lain karena kalangan katolik hanya mengenal satu sistem gereja dan tidak semua warganya boleh menafsirkan ajaran agama, kecuali tokoh-tokoh atau forum tertentu yang memiliki otoritas khusus di bidangnya. Hal ini menimbulkan konsekwensi banyaknya gereja sebagai tempat mereka beribadat sesuai dengan aliran atau sekte masing-masing.

Dalam konteks masyarakat Jayapura, berdasar data dari kantor kemenag kota dan BPS dinyatakan bahwa pemeluk Kristen merupakan kelompok mayoritas.³⁰ Meski demikian, secara umum pendirian rumah ibadat umat lain di Jayapura tidak menghadapi kendala yang berarti. Umat Islam misalnya, dapat mendirikan masjid sesuai dengan tingkat kebutuhannya dan pertumbuhan penduduk muslim di daerah tersebut. Jumlah gereja memang lebih banyak, karena di samping penganut Kristen yang mayoritas juga karena sekte yang ada di dalamnya dimana masing-masing sekte membutuhkan gereja sendiri-sendiri sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan gereja.

Dalam memberikan rekomendasi tertulis untuk mendirikan rumah ibadat, FKUB Kota Jayapura selama ini belum menerima pengajuan dari masyarakat atau kelompok agama tertentu. Yang terjadi, FKUB Kota Jayapura justru menerima aduan tentang persengketaan terkait rumah ibadat yang sudah berdiri. Dalam hal ini FKUB dan Kemenag Kota berperan sebagai mediator untuk memberikan masukan dan mengajak bermusyawarah dan berdialog sehingga dapat ditemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak.

Dari uraian di atas tentang tugas dan peran FKUB Kota Jayapura, dapat ditegaskan bahwa: pertama, FKUB Kota Jayapura belum mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundang-undangan (PBM). Hal ini didasarkan pada data di lapangan bahwa FKUB belum mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi dari program-program yang dicanangkan sesuai dengan tugas-tugasnya. FKUB tidak mempunyai kegiatan yang bersifat rutin, mandiri dan formal sebagai pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan indikator seperti ini dapat dinyatakan bahwa FKUB tidak berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Jayapura. Selain itu, faktor terbatasnya sarana, prasarana dan dana yang dimiliki oleh FKUB menghambat kinerja FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kedua, sebagai lembaga yang lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tugas-tugas, kepengurusan, sarana dan prasarana serta pendanaannya, maka perlu untuk dikritisi lebih dalam mengapa FKUB Kota Jayapura tidak berperan dengan signifikan dalam memelihara kerukunan umat beragama. Di satu sisi, secara teori telah jelas bahwa dengan adanya ketetapan peraturan perundang-undangan tentang sarana, prasarana dan dana telah jelas sumbernya, tetapi di sisi lain justru masalah sarana, prasarana dan dana menjadi pangkal dari terhambatnya kinerja FKUB Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Realita ini perlu untuk diteliti lebih lanjut apa yang menjadi penyebab masalah ini. Hal ini terjadi apakah karena belum ada dana pada Pemkot yang khusus dialokasikan untuk mendukung kinerja FKUB? Atau ada miskomunikasi antara Pemkot dengan FKUB? atau memang tidak ada kesungguhan dari pihak birokrasi di Pemkot dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan? Atau

³⁰ Kementerian Agama Kota Jayapura 2010 dan BPS Kota Jayapura 2010.

bahkan kebradaan FKUB sendiri tidak diharapkan karena dianggap tidak efektif atau sesuai dengan kondisi Jayapura. Perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi guna memaksimalkan kinerja FKUB selanjutnya.

Ketiga, FKUB adalah sebuah forum yang dibentuk masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah guna memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakannya. Kerukunan, khususnya antarumat beragama, merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terlaksananya pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang makmur, damai dan sejahtera. Mengingat fungsi vital yang diemban oleh FKUB untuk memelihara kerukunan umat beragama seyogyanya mendapat perhatian yang besar dari semua pihak, khususnya pemerintah. Namun dalam realitanya, FKUB di beberapa daerah khususnya di Jayapura, kurang mendapat suport dari pemerintah. Apakah peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Bersama Menteri (PBM) sebagai dasar terbentuknya FKUB masih lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah supaya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini mengingat peran vital FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia.

2. Pengaruh FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama

Berdasar pada uraian sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan FKUB berbanding lurus dengan peran FKUB. FKUB belum mampu memiliki pengaruh yang signifikan karena tidak berperan dengan optimal sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Banyak masalah yang telah FKUB Kota Jayapura serap dan sampaikan ke pemerintah, mulai dari masalah yang menyangkut praktek ibadah ritual suatu kelompok agama hingga masalah yang menyangkut kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat secara umum. Masalah yang sering disesalkan oleh masyarakat adalah peredaran miras yang bebas. Hingga saat ini belum ada satupun Perda Kota Jayapura yang melarang atau mengatur peredaran miras. Hal ini karena di satu sisi miras adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, sedang di sisi lain akibat yang ditimbulkan akibat peredaran bebas miras juga tidak kalah besar. Sebenarnya bila mau menghitung, cost yang dikeluarkan akibat miras lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan dari pajak miras. Dalam hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan melihat berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat orang yang masuk rumah sakit, baik terhadap korban akibat pengaruh miras ataupun korban dari kejahatan orang yang dipengaruhi miras/mabuk dengan hasil pajak dari miras.

FKUB Kota Jayapura juga mendorong pola-pola hidup yang berasal dari budaya atau adat masyarakat yang mendukung terpeliharanya kerukunan umat beragama. Tradisi satu tungku tiga batu, budaya silaturahmi, budaya relasi hidup dan kebersamaan mencerminkan pola hidup masyarakat Kota

Jayapura yang rukun dan damai. Demikian juga FKUB Kota Jayapura juga memberikan penjelasan dan pelurusan pada kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat, seperti kekeliruan memaknai Otsus dan lain-lain. Dalam memberdayakan masyarakat, FKUB Kota Jayapura lebih bertumpu pada kegiatan yang diadakan oleh masing-masing kelompok agama. Namun ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Kota Jayapura seperti pemberdayaan Forum Pemuda Lintas Agama (Formula), silaturahmi dan doa lintas agama dan lain-lain.

3. Rekonstruksi Kerukunan: dari Tolcransi Menuju Akseptansi.

Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak, bahwa semua orang bertetangga dengan orang lain yang berbeda suku, agama, budaya dan seterusnya. Semua perbedaan itu ada, tetapi perbedaan itu menjadi suatu pandangan hidup, sebuah cita-cita, dan sebuah dasar pijakan dalam kehidupan bersama. Namun ketentraman dan kerukunan yang terjalin dalam perjalanan sejarahnya mengalami pasang surut, termasuk yang menyangkut kerukunan umat beragama.

Kemajemukan agama yang ada di samping berdampak positif terhadap bangsa, juga bisa menjadi titik rawan yang dimanfaatkan dan diklaim sebagai pemicu terjadinya konflik-konflik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bangsa ini telah mengalami berbagai masalah dalam kehidupan beragama yang plural baik intern ataupun antar agama. Ketidak harmonisan kehidupan yang plural telah memicu terjadinya konflik dan kerusuhan yang secara tak terelakkan menyangkut agama atau mengatas namakan agama, meski penyebab utamanya bukan agama. Fakta demikian terjadi di beberapa daerah pada setting waktu tertentu di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru telah melakukan usaha untuk mengatur kehidupan beragama, merabangun kerukunan dan keharmonisan hubungan antarumat beragama. Mukti Ali, ketika menjadi Menteri Agama RI, telah membangun landasan teoritik kerukunan di Indonesia dengan mengajukan konsep *agree in disagree*. Usaha untuk mengatur kehidupan beragama, membangun kerukunan dan keharmonisan hubungan umat beragama ini diimplementasikan dengan berpijak pada trilogi kerukunan umat beragama, yaitu; 1)kerukunan intern umat beragama, 2)kerukunan antarumat beragama, dan 3)kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah.

Dewasa ini, ketika pluralisme dalam ras, etnis, budaya dan agama merupakan suatu yang tidak bisa dihindari, maka toleransi dan saling menghargai antar dan sesama pemeluk agama merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi, menurut Abdurrahman Wahid atau yang populer disapa Gus Dur, tidak cukup dengan kerukunan dan toleransi beragama, karena istilah rukun dan toleran terjemahnya adalah *peaceful coexistence*, yang hanya sebatas hidup berdampingan dengan damai, tetapi antara satu dengan yang lain tidak saling pengertian dan tidak merasakan kebersamaan.³¹

³¹ Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama" dalam *Passing Over Melintasi Batas Agama*, ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Jakarta: PT.

Sikap toleransi yang telah dikembangkan hingga sekarang adalah suatu keberhasilan dan patut disyukuri. Meski harus disadari bahwa hal itu bukan jaminan tidak munculnya kembali konflik dan kerusuhan di kalangan umat beragama. Sebab, suatu konsep yang baik tidak akan dengan sendirinya menjadi jaminan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menaati tatanan tersebut. Sebagaimana lazimnya sebuah konsep atau gagasan yang dimunculkan, selalu mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini yang membuat adanya pihak yang memandang perlu untuk mereformulasi konsepsi toleransi dalam memelihara kerukunan yang telah berjalan di Indonesia.

Petanyaan yang muncul kemudian, mungkinkah konsepsi kerukunan yang telah ditetapkan pada masa awal Orde Baru, pada dekade 1970-an, masih mampu menjawab kompleksitas problematika umat beragama yang hidup dalam dunia global dewasa ini? Dengan kata lain, suatu gagasan akan lebih bermakna bila mampu berjalan beriringan dengan gerak pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tentunya demikian juga halnya dengan konsepsi kerukunan umat beragama di Indonesia, dengan sendirinya mesti mengikuti gerak perkembangan masyarakat Indonesia dengan segala problematika yang melingkarinya. Setelah bangsa ini mengalami pembelajaran tentang kerukunan dan toleransi selama lebih dari 30 tahun, semestinya sikap yang dikembangkan dewasa ini bukan hanya sekedar toleran (menghormati dan membiarkan) tetapi melangkah masuk pada sikap akseptansi (menerima) akan kenyataan yang berbeda untuk kemudian saling mengerti dan bekerjasama dengan aktif dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan kemaslahatan bersama di masa depan. Dalam hal ini bukan berarti seseorang harus melepas agama atau keyakinan yang dianutnya karena berbeda dengan orang lain, tetapi justru keimanannya semakin kuat dan subur dengan adanya pemahaman, pengertian dan pengalaman akan agama lain.

Perkembangan masyarakat dewasa ini dengan segala dimensi kehidupan yang melingkarinya, menuntut pergeseran pemikiran mereka untuk tidak semata menunjukkan bahwa kemajemukan merupakan kenyataan yang nyata, namun lebih dari itu berusaha terlibat aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Tiap penganut agama dituntut tidak hanya mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami dan mengerti perbedaan dan persamaan serta menjalin kerjasama guna tercapainya kerukunan dalam kemajemukan. Interaksi umat beragama tidak hanya berhenti pada dialog teologis-mistis intra dan antar iman, tetapi ditekankan pada kelanjutannya yaitu dialog aksi atau dialog etis atau disebut juga dialog yang bertanggungjawab secara global. Dialog model ini lebih focus pada problem-problem kemanusiaan yang lebih konkrit seperti kesejahteraan manusia, penanggulangan kemiskinan, peralihan iklim, pemanasan global, terorisme dan lain sebagainya. Sebuah dialog akan kehilangan kredibilitasnya jika hanya dilakukan pada tingkat intelektual dan spiritual tanpa menyentuh

Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.56

masalah social, fisik dan psikis umat manusia.

Kemajuan yang dicapai manusia dalam aspek-aspek kehidupannya membuat kondisinya menjadi lebih terbuka, dinamis dan kreatif. Perkembangan ini, suka atau tidak suka, mendorong adanya penamaan atau perkembangan lebih lanjut tentang konsepsi kerukunan umat beragama yang terjalin di Indonesia. Konsepsi toleransi sebagai landasan kerukunan umat beragama sebagai indikator: a). memahami keberagaman, b). menghargai dan mengakui eksistensi keyakinan atau agama seseorang dan c). membiarkan masing-masing umat untuk melaksanakan ajaran agamanya, perlu untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan gerak perkembangan masyarakat kontemporer dan kemungkinan-kemungkinan masa depan yang melingkarnya. Sudah saatnya sikap toleransi bergerak maju menuju sikap akseptansi (*acceptance*), yakni hubungan umat beragama yang saling memahami dan menghargai menuju hubungan yang saling menerima dan bekerjasama.

Hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Jayapura dalam interaksi antar umat beragama, bisa dikatakan telah melampaui sikap toleransi dan masuk pada tataran akseptansi. Pernyataan ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa atau kebiasaan, kalau tidak disebut tradisi, masyarakat Jayapura dalam menjalin kehidupan yang rukun antar umat beragama.

Sikap akseptansi pada kerukunan umat beragama di Jayapura dapat dilihat pada pola hidup mereka, di antaranya: telah menjadi tradisi masyarakat Jayapura untuk merayakan, saling mengucapkan selamat hari raya (verbal-formalistik) dan saling mengunjungi. Yang lebih unik lagi adalah sikap toleransi yang ditunjukkan para pimpinan pemerintahan, instansi atau pejabat public. Mereka selalu melakukan *open house* pada saat hari raya agama-agama yang dapat dikategorikan sebagai ritual social. Misalnya seorang pimpinan instansi yang beragama Islam, ketika hari raya idul fitri tiba ia mengadakan open house di rumahnya untuk para pegawai, staf dan masyarakat umum yang berasal dari latar belakang agama yang beragam. Demikian juga ia melakukan open house pada hari raya umat beragama lain seperti saat natal, meski dia seorang muslim. Demikian juga yang hadir pada saat itu adalah pegawai, staf dan masyarakat umum yang menganut beragam agama. Hal ini merupakan suatu kelaziman di kota Jayapura.

Contoh lain adalah kebiasaan memberikan sumbangan berupa sembako dan bingkisan kepada saudara yang akan merayakan hari raya. Hal ini seperti dilakukan seorang tokoh agama Islam Toni Wanggai. Beberapa hari menjelang hari Natal, ia berbelanja bahan pokok dan beberapa bingkisan untuk dikirimkan kepada saudara-saudaranya yang beragama Kristen yang akan merayakan Hari Natal. Hal ini merupakan bentuk support dan bentuk kepedulian kepada sesama keluarga meski mereka sangat mampu. Ketika Natal tiba, semua keluarga akan saling berkunjung untuk mengucapkan selamat dan berbagi dalam kebersamaan. Sebaliknya, ketika memasuki bulan puasa/Ramadhan sarapai menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak keluarga

Toni Wanggai yang beragama Kristen datang ke rumahnya dengan membawa bahan pokok dan bingkisan untuk kepentingan menghadapi Hari Raya. Ketika hari Raya Idul Fitri tiba, mereka datang berkunjung ke rumahnya untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan berbagi kebahagiaan bersama. Hal ini sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat Papua.³²

Contoh lain adalah ijtihad seremonial dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Qufan (MTQ). Kegiatan ini, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, melibatkan umat agama lain. MTQ yang notabene adalah kegiatan umat Islam tetapi kenyataannya menjadi media kerjasama antarumat beragama untuk rriensukseskan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan MTQ ke-24 tingkat Provinsi tahun 2012 di Kabupaten Biak Numfor, ketua panitianya adalah seorang Nasrani dan beberapa panitia juga dari agama lain, termasuk yang mengisi paduan suara yang terdiri dari siswa SMP dan SMA Yayasan Kristen dan Yayasan Islam. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses dan dianggap sebagai keberhasilan bei sama seluruh elemen masyarakat Biak.

Peristiwa lain yang menggambarkan suasana peran aktif dalam toleransi beragama juga dicontohkan oleh para pemimpin pemerintah. Pada akhir bulan Ramadhan 1434 H tepatnya tanggal 7 Agustus 2013 pada pukul 03.30 wit, bapak Walikota Jayapura Benhur Tomy Manoyang beragama Kristen beserta jajarannya berkunjung ke rumah dinas Kapolda Papua yang beragama Islam guna membangunkannya untuk makan sahur. Kemudian rombongan ini diterima oleh Kapolda dengan baik dan ia mengucapkan trima kasih karena sudah dibangunkan untuk bisa makan sahur.³³ Peristiwa ini mencerminkan kerjasama antarumat beragama terjalin dengan amat baik dan para pemimpin mengimplementasikannya dalam tindakan nyata sehingga dapat dicontoh oleh masyarakat.

VI. Penutup

Proses pembentukan FKUB pada mulanya mengalami kendala, karena sudah trbentuk sebelumnya Forum Konsultasi Para Pemuka Agama (FKPPA). Namun akhirnya disepakati solusinya bahwa anggota FKPPA otomatis menjadi anggota FKUB Provinsi. FKUB Kota Jayapura terbentuk sejak tahun 2008 dan sekar&ng telah raemasuki periode ke dua. Adapun tugas-tugas FKUB Kota Jayapura telah diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub No. 135 Tahun 2007 yang meliputi melakukan dialog dcngan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pcmberdayaian masyarakat; dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pondirian runtah ibadat.

Berdasar pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub No. 135 Tahun

³² DR. Toni Wanggai, wawancara, 10 April 2013 di kantor PWNU Papua di Jayapura.

³³ TVRI Papua, Lintas Berita Papua pada tanggal 7 Agustus 2013 jam 19.00.

2007, FKUB Kota Jayapura tidak berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama. Hal ini karena FKUB belum mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan di atas. FKUB belum pernah menjadi penyelenggara kegiatan sebagai pelaksanaan tugas-tugasnya yang mencakup lima poin sebagaimana diatur dalam PBM secara formal, rutin dan didanai secara mandiri. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa FKUB memiliki kontribusi, baik secara lembaga maupun anggota FKUB, dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Faktor penghambat peran FKUB adalah terbatasnya dana, yang hanya cukup untuk operasional sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak ada *job description* yang jelas dan tingkat kesibukan para anggota FKUB yang padat. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang menjadi penghambat utama FKUB berperan dalam memelihara kerukunan beragama. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi, padahal masalah sumber dana, sarana dan prasarana penunjang kinerja FKUB telah ditetapkan dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Apakah ada miskomunikasi antara Pemda dengan FKUB? Atau justru tidak ada kesungguhan dari pemerintah terhadap masalah ini? Hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut guna mengoptimalkan kinerja FKUB yang merupakan aset yang sangat berharga bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Keberadaan FKUB Kota Jayapura belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan karena FKUB sendiri tidak mampu berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama sesuai amanah PBM No 9 dan 8 Tahun 2006. Meski demikian, di samping adanya keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang dimiliki FKUB, dinamika masyarakat Kota Jayapura yang harmonis, toleran bahkan secara aktif, terbuka dan dinamis telah menunjang kinerja FKUB. Pola hubungan umat beragama di Jayapura telah mengalami perubahan dari sikap toleransi bergerak menjadi sikap akseptansi dalam menjalin kerukunan. Sikap toleransi masyarakat yang memahami keberagaman, menghargai dan mengakui eksistensi agama seseorang serta membiarkannya melaksanakan ajaran agamanya telah masuk dalam tataran akseptansi yang saling menerima keberagaman dan bekerjasama untuk mengatasi problem-probleman kemanusiaan dan menciptakan kemaslahatan umum di masa depan. Dalam menunjang kelangsungan kerukunan umat beragama di Jayapura, peran FKUB masih sangat diperlukan. Oleh karenanya, di samping mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kerukunan, keberadaan FKUB sendiri perlu untuk disosialisasikan, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui FKUB dan perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Abdillah, Masykuri. "Alamsyah Ratu Prawiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Asyumardi Azra, ed. *Menteri-menteri agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998
- Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2003
- Ali, Yunasril *Sufisme dan Pluralisme memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama* Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2012
- Azra, Asyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia* Jakarta: Paramadina, 1999
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010
- _____, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*, Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011
- _____, *Kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan hidup umat beragama* Jakarta: tp, 2007
- _____, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*, ed. Kustini, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010
- _____, *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia*, ed. Haidlir Ali Ahmad, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2009
- _____, *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, Haidlor Ali Ahmad, ed. Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010
- _____, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di berbagai Daerah di Indonesia* Mursyid Ali, ed, Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2009
- _____, *Toleransi Beragama Mahasiswa*, ed, Bahari, MA. Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010
- Bahtiar, Amsal *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia* Jakarta: Rajawali press, 2009
- Barsihannor, *Islam dan Wacana Modernitas* Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York Anchor book, 1967
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Syigma Examedia Arkanleema, 2009
- Harahap, Syahrin *Teologi Kerukunan* Jakarta: Prenada, 2011
- Ma'arif, Syafi'i *Islam dan Politik Islam* Yogyakarta: IAIN, 1988

- Mukti, Ali, "Dialog dan Kerjasama Agama Menanggulangi Kemiskinan" dalam winata sairin, ed. *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan yang Kukuh*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1994
- Rahmat, Jalaluddin *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar* Bandung: Mizan, 2003
- Rahmat, M Imdadun *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* Jakarta: Erlangga, 2009
- Sabri, Mohammad *Keberagamaan yang Saling Menyapa Perspektif Filsafat Perennial* Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999
- Shihab, M Quraish, *Menabur Pesan Ilahi: AL-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* Jakarta: Lentera Hati, 2006
- _____, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 2003
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 2005
- _____, "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama" dalam *Passing Over Melintas Batas Agama* ed. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1993